



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

**TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** : a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya, Balai Kesehatan Masyarakat, Balai Kesehatan Paru Masyarakat, Balai Kesehatan Masyarakat Ibu Anak Kartini dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagai UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas telah ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor: 900/798/2014 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, imbalan atas barang/jasa layanan pada Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan oleh Bupati dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan

Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah-Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten
Banyumas;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340));
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
5. Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan fungsi perbekalan kesehatan dan farmasi.
6. Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna (preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif) kepada masyarakat baik pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap.
7. Puskesmas Pembantu, adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana yang bertugas memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pembantu Puskesmas induk.
8. Puskesmas Keliling, adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dan peralatan kesehatan yang berfungsi menunjang pelaksanaan kegiatan Puskesmas.
9. Balai Kesehatan Mata Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKMM, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan indera penglihatan secara



menyeluruh (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) dan terpadu merupakan fasilitas pelayanan kesehatan sekunder dengan didukung peran serta aktif masyarakat, kerjasama lintas program lintas sektoral dan menjadi pelayanan perantara puskesmas dan rumah sakit.

10. Balai Kesehatan Paru Masyarakat selanjutnya disingkat BKPM, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara terpadu di jenjang pelayanan kesehatan sekunder penyakit paru paru dan pernafasan.
11. Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak Kartini yang selanjutnya disingkat BKMIA Kartini, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisasi kesehatan ibu dan anak, yang diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
12. Laboratorium Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Labkesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik bagi penderita sebagai pelayanan penunjang medik dan laboratorium lingkungan yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan lingkungan kepada orang dan/atau badan dan /atau lembaga yang memerlukan.
13. Orang adalah orang pribadi sebagai subyek hukum.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak memiliki usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
16. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di BLUD-UPT Dinas Kesehatan.
17. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.



18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di BLUD-UPT Dinas Kesehatan..
19. Pelayanan *One Day Care* adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi mental dan atau pelayanan kesehatan lain maksimal 12 (dua belas) jam.
20. Pelayanan Rawat Rumah atau *Home Care* adalah pelayanan pasien di rumah untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medik pasca rawat inap.
21. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan anestesi umum, *regional block* dan lokal.
22. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
23. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
24. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di UPT Dinas Kesehatan yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
25. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan yang berorientasi kepada pasien baik dari aspek farmasi klinik maupun aspek manajemen dalam penyediaan perbekalan farmasi yang bermutu, aman dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
26. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya. .
27. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan, yang dibebankan kepada pasien atau penjamin sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
28. Bahan adalah obat-obat, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
29. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan di UPT Dinas Kesehatan.
30. *Unit Cost* adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan oleh BLUD-UPT Dinas Kesehatan, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya.



31. Pelayanan *Medico Legal* adalah pelayanan UPT Dinas Kesehatan yang menyangkut aspek hukum guna membantu pengadilan dalam pemutusan suatu perkara.

BAB II

RUANG LINGKUP PENERAPAN TARIF PELAYANAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan dipungut tarif atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD-UPT Dinas Kesehatan.
- (2) BLUD UPT Dinkes terdiri atas:
 - a. Puskesmas dan jaringannya;
 - b. BKMM;
 - c. BKPM;
 - d. BKMIA Kartini;
 - e. Labkesmas.
- (3) Puskesmas dan Jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Puskesmas Lumbir;
 - b. Puskesmas Wangon I;
 - c. Puskesmas Wangon II;
 - d. Puskesmas Jatilawang;
 - e. Puskesmas Rawalo;
 - f. Puskesmas Kebasen;
 - g. Puskesmas Kemranjen I;
 - h. Puskesmas Kemranjen II;
 - i. Puskesmas Sumpiuh I;
 - j. Puskesmas Sumpiuh II;
 - k. Puskesmas Tambak I;
 - l. Puskesmas Tambak II;
 - m. Puskesmas Somegedede;
 - n. Puskesmas Kalibagor;
 - o. Puskesmas Banyumas
 - p. Puskesmas Patikraja;
 - q. Puskesmas Purwojati;
 - r. Puskesmas Ajibarang I;

✓

- s. Puskesmas Ajibarang II;
 - t. Puskesmas Gumelar;
 - u. Puskesmas Pekuncen;
 - v. Puskesmas Cilongok I;
 - w. Puskesmas Cilongok II;
 - x. Puskesmas Karanglewas;
 - y. Puskesmas Kedungbanteng;
 - z. Puskesmas Baturraden I;
 - aa. Puskesmas Baturaden II;
 - bb. Puskesmas Sumbang I;
 - cc. Puskesmas Sumbang II;
 - dd. Puskesmas Kembaran I;
 - ee. Puskesmas Kembaran II;
 - ff. Puskesmas Sokaraja I;
 - gg. Puskesmas Sokaraja II;
 - hh. Puskesmas Purwokerto Selatan;
 - ii. Puskesmas Purwokerto Barat;
 - jj. Puskesmas Purwokerto Timur I;
 - kk. Puskesmas Purwokerto Timur II;
 - ll. Puskesmas Purwokerto Utara I;
 - mm. Puskesmas Purwokerto Utara II.
- (4) BLUD-UPT Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 3

Orang atau Badan yang menerima pelayanan atau yang menjamin pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD-UPT Dinas Kesehatan membayar sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III

JENIS PELAYANAN DAN TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

Bagian Kesatu

Badan Layanan Umum Daerah-Unit Pelaksana Teknis Puskesmas dan Jaringannya

Pasal 4

- (1) Puskesmas berdasarkan jenis pelayanannya meliputi:
 - a. Puskesmas dengan pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap;



- b. Puskesmas dengan pelayanan Rawat Jalan;
 - c. Puskesmas Pembantu yang merupakan jaringan dari Puskesmas induknya;
 - d. Puskesmas Keliling yang merupakan pelayanan keliling dari Puskesmas induknya.
- (2) Puskesmas dengan pelayanan rawat jalan dan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. Puskesmas Lumbir;
 - b. Puskesmas Wangon I;
 - c. Puskesmas Wangon II;
 - d. Puskesmas Jatilawang;
 - e. Puskesmas Rawalo;
 - f. Puskesmas Kebasen;
 - g. Puskesmas Kemranjen I;
 - h. Puskesmas Kemranjen II;
 - i. Puskesmas Sumpiuh I;
 - j. Puskesmas Tambak I;
 - k. Puskesmas Tambak II;
 - l. Puskesmas Ajibarang I; *Purwojati*
 - m. Puskesmas Gumelar;
 - n. Puskesmas Pekuncen;
 - o. Puskesmas Cilongok I;
 - p. Puskesmas Sokaraja I; *g Puskesmas Purwojati*
- (3) Puskesmas dengan pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. Puskesmas Sumpiuh II;
 - b. Puskesmas Somegede;
 - c. Puskesmas Kalibagor;
 - d. Puskesmas Banyumas
 - e. Puskesmas Patikraja;
 - f. Puskesmas Purwojati; *Ajibarang I*
 - g. Puskesmas Ajibarang II;
 - h. Puskesmas Cilongok II;
 - i. Puskesmas Karanglewas;
 - j. Puskesmas Kedungbanteng;
 - k. Puskesmas Baturraden I;
 - l. Puskesmas Baturraden II;
 - m. Puskesmas Sumbang I;

✓

- n. Puskesmas Sumbang II;
- o. Puskesmas Kembaran I;
- p. Puskesmas Kembaran II;
- q. Puskesmas Sokaraja II;
- r. Puskesmas Purwokerto Selatan;
- s. Puskesmas Purwokerto Barat;
- t. Puskesmas Purwokerto Timur I;
- u. Puskesmas Purwokerto Timur II;
- v. Puskesmas Purwokerto Utara I;
- w. Puskesmas Purwokerto Utara II.

Bagian Kedua

Pelayanan yang Disediakan dan Besaran Tarif

Pasal 5

- (1) Pelayanan rawat inap yang dikenakan tarif adalah:
 - a. rawat darurat;
 - b. rawat inap
 - c. tindakan medis;
 - d. penunjang medis (laboratorium dan radiologi) untuk diagnose;
 - e. tindakan medis non operatif;
 - f. pertolongan persalinan;
 - g. pelayanan konsultasi spesialis;
 - h. pelayanan rehabilitasi medik;
 - i. pelayanan rujukan.
- (2) Tarif pelayanan yang diberikan puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk akomodasi pasien dan bahan/obat-obatan, kecuali untuk bahan/obat-obatan yang tidak tersedia di Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi.
- (3) Dalam hal bahan/obat-obatan tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan biaya obat ditambah paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian.
- (4) Pelayanan rawat jalan yang dikenakan tarif adalah:
 - a. rawat darurat;
 - b. pengobatan umum;
 - c. pengobatan gigi;
 - d. pemeriksaan ibu hamil; *pelayanan persalinan, perawatan nifas.*
 - e. keterangan sehat calon pengantin;
 - f. surat keterangan sehat untuk keperluan lain;
 - g. medico legal (visum dokter);

✓

- h. operasi kecil (bedah minor);
 - i. penunjang medis (laboratorium sederhana dan radiologi);
 - j. keluarga berencana;
 - k. pelayanan preventif;
 - l. pelayanan home care/home visit (kunjungan ke rumah yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan).
- (4) Pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling yang dikenakan tarif adalah:
- a. pengobatan umum;
 - b. pengobatan gigi;
 - c. pemeriksaan ibu hamil;
 - d. pertolongan persalinan;
 - e. keluarga berencana;
 - f. pelayanan preventif;
 - g. pelayanan home care/home visit (kunjungan ke rumah yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan).
- (5) Tarif pelayanan puskesmas rawat jalan, puskesmas pembantu, dan puskesmas keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sudah termasuk obat-obatan.
- (6) Penggunaan mobil ambulance dikenakan tarif.

Pasal 6

Jenis Pelayanan dan Tarif pada BLUD-UPT Puskesmas dan Jaringannya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

JENIS PELAYANAN DAN TARIF

PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Pelayanan yang dikenakan tarif adalah:
- a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pemeriksaan dokter spesialis;
 - c. pemeriksaan dokter spesialis tamu;
 - d. surat keterangan medis;
 - e. pelayanan rawat inap kelas I;
 - f. pelayanan rawat inap kelas II;
 - g. pelayanan rawat inap kelas III;
 - h. pelayanan penunjang medis;



- i. tindakan medis tertentu/operasi;
 - j. penggunaan mobil ambulance.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk obat-obatan, kecuali untuk obat-obatan yang tidak tersedia di Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi.
- (3) Dalam hal obat-obatan tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan biaya obat ditambah paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian.

Pasal 8

Jenis Pelayanan dan Tarif pada BLUD-UPT BKMM tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

JENIS PELAYANAN DAN TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 9

- (1) Pelayanan yang dikenakan tarif adalah:
- a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan rawat inap kelas I, kelas II dan kelas III;
 - c. pelayanan gawat darurat;
 - d. tindakan medis;
 - e. laboratorium lengkap/penunjang medik;
 - f. pelayanan pemeriksaan dan konsultasi dokter spesialis;
 - g. pelayanan dan konsultasi kefarmasian;
 - h. pelayanan konsultasi keperawatan;
 - i. penunjang non medik;
 - j. pelayanan home care/home visit;
 - k. surat keterangan medis;
 - l. penggunaan mobil ambulance.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk bahan/obat-obatan yang disediakan, kecuali untuk bahan/obat-obatan yang tidak tersedia di Unit Perbekalan Alat Kesehatan dan Farmasi.
- (3) Dalam hal bahan/obat-obatan tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan biaya bahan/obat ditambah paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian.



Bagian Kedua

Besaran Tarif

Pasal 10

Jenis Pelayanan dan Tarif pada BLUD-UPT BKMM tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

JENIS PELAYANAN DAN TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT
PELAKSANA TEKNIS BALAI KESEHATAN IBU DAN ANAK KARTINI

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 11

Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BKMIA Kartini meliputi:

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat inap;
- c. pelayanan mobil ambulance.

Pasal 12

Pelayanan rawat inap BKMIA Kartini dibagi menjadi 4 (empat) kelas perawatan yaitu:

- a. Kelas Utama
- b. Kelas I.
- c. Kelas II.
- d. kelas III.

Pasal 13

(1) Pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang dikenakan tarif adalah:

- a. rawat jalan umum;
- b. rawat jalan spesialistik;
- c. kerawatdaruratan;
- d. pelayanan kesehatan ibu;
- e. pelayanan kesehatan anak;
- f. pelayanan rawat inap ibu dan anak; *pelayanan persalinan 24 jam*
- g. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan Keluarga Berencana;
- h. tindakan perawatan khusus berupa IVA (*inspekulo vagina asam acetat*);
- i. pelayanan *home care*;
- j. tindakan medis non operatif;
- k. tindakan medis operatif;
- l. pelayanan penunjang medik untuk diagnose berupa pelayanan laboratorium dan radiologi.

✓

- (2) Pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk bahan/obat-obatan yang disediakan di luar biaya tindakan medis/operasi.
- (3) Dalam hal obat-obatan tidak tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan biaya bahan/obat ditambah paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian obat.

Pasal 14

penggunaan mobil ambulance dikenakan tarif.

Bagian Kedua

Besaran Tarif

Pasal 15

Jenis Pelayanan dan Tarif pada BLUD-UPT BKMIA Kartini tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

JENIS PELAYANAN DAN TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT PELAKSANA TEKNIK LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

Pasal 16

Pelayanan kesehatan pada Labkesmas yang dikenakan Tarif meliputi pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium lingkungan.

Pasal 17

Jenis Pelayanan dan Tarif BLUD-UPT Labkesmas tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TARIF YANG DIJAMIN OLEH BADAN PENJAMIN

Pasal 18

- (1) Besaran tarif yang dijamin oleh BPJS Kesehatan ditetapkan dengan perjanjian kerja sama secara tertulis.
- (2) Besaran tarif yang dijamin oleh Badan penjamin selain BPJS Kesehatan ditetapkan dengan perjanjian kerja sama tertulis dan tarif ditetapkan sesuai dengan tarif dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan pihak yang berwenang dari Badan Penjamin.
- (4) Besaran tarif yang dilakukan dengan jaminan kesehatan Pemerintah Daerah sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.



BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN TARIF

Pasal 19

Tarif dipungut di UPT-BLUD Dinas Kesehatan pemberi layanan dan/atau pada tempat domisili Orang atau Badan yang menerima pelayanan atau yang menjamin pembayaran atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD-UPT Dinas Kesehatan.

BAB X
CARA MENGHITUNG BESARAN TARIF

Pasal 20

- (1) Pembayaran tarif dilakukan sesuai dengan:
 - a. jenis pelayanan;
 - b. frekuensi pelayanan; dan
 - c. kelas pelayanan.
- (2) Tarif dibayarkan sesuai dengan pelayanan yang diberikan dengan cara mengakumulasi setiap jenis pelayanan, frekuensi pelayanan dan kelas pelayanan.
- (3) Penghitungan kelas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal BLUD-UPT Dinas Kesehatan menerapkan pelayanan berdasarkan kelas pelayanan.

BAB XI
PENETAPAN TARIF TERUTANG

Pasal 21

- (1) Tarif terutang dipungut setelah dikeluarkan dokumen tertulis jumlah pembayaran yang sah yang ditetapkan oleh BLUD-UPT Dinas Kesehatan pemberi layanan.
- (2) Dokumen tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kuitansi, kupon atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran dilakukan pada saat telah ditetapkan besarnya tarif secara tertulis.
- (2) Pembayaran diterimakan oleh Bendahara Penerimaan BLUD-UPT Dinas Kesehatan pemberi layanan.



- (3) Seluruh hasil penerimaan pembayaran dilakukan dalam waktu 1x24 (satu kali duapuluh empat) jam pada Rekening BLUD-UPT Dinas Kesehatan pemberi layanan.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF

Bagian Kesatu

Pengurangan, keringanan dan pembebasan Tarif

Pasal 23

Pemimpin BLUD-UPT Dinas Kesehatan dapat mengurangi, memberikan keringanan dan membebaskan seluruh biaya pelayanan.

Bagian Kedua

Pengurangan Tarif

Pasal 24

- (1) Atas permohonan dari orang yang telah menerima pelayanan jasa yang dilakukan oleh BLUD-UPT Dinas Kesehatan, pemimpin BLUD-UPT Dinas Kesehatan dapat memberikan pengurangan tarif.
- (2) Pemberian pengurangan tarif dilakukan dengan memperhatikan kondisi/kemampuan ekonomi pemohon.
- (3) Pengurangan tarif dilakukan dengan cara mengurangi jumlah besaran tarif yang seharusnya dibayar.

Bagian Ketiga

Pemberian Keringanan Tarif

Pasal 25

- (1) Atas permohonan dari orang yang telah menerima pelayanan jasa yang dilakukan oleh BLUD-UPT Dinas Kesehatan, pemimpin BLUD-UPT Dinas Kesehatan dapat memberikan keringanan tarif.
- (2) Pemberian keringanan tarif dilakukan dengan memperhatikan kondisi/kemampuan ekonomi pemohon.
- (3) Keringanan tarif dilakukan dengan cara memberi kesempatan kepada pemohon untuk mengangsur jumlah besaran tarif yang seharusnya dibayar.
- (4) Jangka waktu pemberian angsuran pembayaran paling banyak 3 (tiga) kali dan dilakukan dengan pernyataan kesanggupan pembayaran yang disetujui oleh Pemimpin BLUD-UPT Dinas Kesehatan dan pemohon.



Bagian Keempat
Pemberian Pembebasan Tarif

Pasal 26

- (1) Atas permohonan dari orang yang telah menerima pelayanan jasa yang dilakukan oleh BLUD-UPT Dinas Kesehatan, pemimpin BLUD-UPT Dinas Kesehatan dapat memberikan pembebasan tarif.
- (2) Pembebasan tarif dilakukan dalam hal Orang yang telah menerima pelayanan jasa benar-benar tidak dapat melakukan pembayaran setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak BLUD-UPT Dinas Kesehatan pemberi pelayanan.

Pasal 27

pembebasan tarif dapat dilakukan oleh Pemimpin BLUD-UPT Dinas Kesehatan, dalam hal Orang yang telah menerima pelayanan jasa meninggal dunia dan tidak diketahui ahli warisnya.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 JUN 2014,
BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BANYUMAS

JENIS PELAYANAN DAN TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT
PELAKSANA TEKNIK PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

A. TARIF RAWAT JALAN

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Klinik Umum	10.000 5.000
2	Klinik Gigi	10.000 5.000
3	Klinik KIA – KB	10.000 5.000
4	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk sekolah	10.000 5.000
5	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk mencari pekerjaan	15.000 5.000
6	Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk calon pengantin 1 orang	15.000 510.000
7	Pelayanan Gawat Darurat	20.000 5.000
8	Pelayanan di Puskesmas Pembantu sama dengan di Puskesmas sesuai jenis pelayanan dan tindakan	10.000
9	Pelayanan Puskesmas Keliling	10.000 5.000
10	Konsultasi Keperawatan/ Kefarmasian/ Gizi/Sanitasi/Kesehatan Lainnya	7.500 5.000
11	Rehabilitasi medik (Fisioterapi)	15.000 7.500
12	Visitasi PIRT	25.000

✓

B. TARIF RAWAT INAP

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Paket Rawat Inap per hari perawatan Kelas I	150.000
2	Paket Rawat Inap per hari perawatan Kelas II	125.000
3	Paket Rawat Inap per hari perawatan Kelas III	100.000 62.000
4	Visite/Konsultasi dokter umum per kali per hari	10.000
5	Visite/Konsultasi dokter spesialis per kali per hari	25.000
6	Asuhan Keperawatan per periode perawatan	25.000
7	Pelayanan Terapi komplementer	25.000/30 menit

C. TARIF TINDAKAN

No	Jenis Tindakan Medis	Besarnya Tarif (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
a. Biaya Operasi Kecil (Bedah Minor)			
1.	Lipoma Kecil diameter < 5 cm	5.000	
2.	Lipoma Sedang diameter 5-10 cm	15.000	
3.	Lipoma besar diameter > 10 cm	25.000	
4.	Vercusa Simple/Cuplak	10.000	
5.	Circulasi Gips Tangan	20.000	Tidak termasuk alat & bahan Gip
6.	Cirkulasi Gips Tungkai	20.000	Tidak termasuk alat dan bahan Gips
7.	Reposisi Fraktur Tertutup/Patah Tulang	25.000	
8.	Kista Dermoid Kecil/Gelembung Kecil < 5 cm)	15.000 12.500 ✓	
9.	Kista Dermoid Sedang > 5 cm	20.000	
10.	Vercusa Multiple Vercusa	25.000	
11.	Ekstraksi Kuku	15.000	
12.	Eksisi	15.000	

✓

(1)	(2)	(3)	(4)
	13. Circumsisi/Khitan	150.000	
	14. Bougile	10.000	
	15. Epulis	15.000	
	16. Hecting Kecil 5 cm	10.000 7.500	
	17. Hecting Sedang 5-10 cm	15.000	
	18. Hecting Besar > 10 cm	40.000 25.000	
	19. Pemasangan infus	10.000	
	20. Katerisasi DC	15.000	
	21. Perawatan luka (sesuai indikasi medis)	10.000	
	22. Injeksi pada rawat jalan dan rawat darurat (sesuai indikasi medis)	5.000	

b. Tindakan Medis Kedokteran Gigi

	1. Scalling per rahang	40.000 25.000	
	2. Extracio (Pencabutan)		
	a. Gigi susu tanpa injeksi	5.000	
	b. Gigi susu dengan injeksi	18.000 10.000	
	c. Gigi tetap tanpa penyakit	20.000 10.000	
	d. Gigi dengan penyakit/ komplikasi	30.000 15.000	
	e. Operasi gigi miring/ impacted	50.000	
	3. Konservasi/Penambalan		
	a. Sementara	15.000 10.000	
	b. Tetap satu lubang	30.000 20.000	
	c. Tetap dua lubang	40.000 25.000	
	d. Penambalan dengan sinar	75.000	
	e. Pengobatan syaraf/ Devitalisasi Pulpa	15.000 10.000	
	f. Perawatan syaraf	15.000 10.000	
	g. Insisi Abses tanpa injeksi	20.000 15.000	
	h. Insisi abses dengan injeksi	25.000 25	

✓

(1)	(2)	(3)	(4)
	4. Prostodonsi (Pembuatan Gigi Palsu)		
	a. Gigi Pertama	200.000	
	b. Pertambahan Tiap Gigi	100.000	
c.	Pelayanan KB		
	1. Pasang KB Spiral	50.000	Termasuk alat medis habis pakai
	2. Pasang KB Susuk	25.000	Tidak termasuk Alkon
	3. Bongkar KB Susuk	25.000	
d.	Visum Dokter		
	1. Visum Luar	25.000	
	2. Konsultasi Visum Dalam/Konsultasi Otopsi	50.000	
e.	Radio Diagnostik dan Konsultasi Dokter Spesialis		
	1. Cranium	80.000 40	
	2. Cervical	40.000	
	3. Vertebra Thoracal	55.000 40	
	4. Vertebra Lumbal	55.000 40	
	5. Thorax	40.000 40	
	6. Foto Polos Abdomen / BNO	40.000 40	
	7. Humerus (Lengan atas)	55.000 35	
	8. Antebrachi (Lengan Bawah)	55.000 35	
	9. Manual (Jari-jari tangan/kaki)	55.000 35	
	10. Pelvis (Panggul)	40.000 35	
	11. Femur (Paha/Tungkai Atas)	55.000 35	
	12. Cruris (Tungkai Bawah)	55.000 35	
f.	Spirometri	45.000 45	
g.	Nebulizer	15.000 15	
h.	Konsultasi Dengan Dokter Spesialis	25.000	Diluar biaya tindakan medis spesialis
i.	Pemeriksaan dan pemantauan kesehatan Haji	25.000	Diluar pemeriksaan penunjang medis

D. TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATAL

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Pelayanan ANC	10.000
2	Pelayanan PNC	15.000 ²⁰
3	Persalinan pervaginam normal	600.000 ^{350.000}
4	Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	750.000
5	Pelayanan tindakan paska persalinan seperti placenta manual	175.000
6	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal	125.000
7	Penanganan komplikasi KB paska persalinan	125.000

E. TARIF PELAYANAN KEFARMASIAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Pelayanan resep per R/	500
2	Ramuan puyer per bungkus/kapsul	200
3	Ramuan salep	1.000
4	Ramuan sirup	500

F. TARIF PELAYANAN RAWAT RUMAH (HOME CARE)

NO	JENIS PELAYANAN	BIAYA (RUPIAH)
(1)	(2)	(3)
1.	Kunjungan	
	a. Perawat/ bidan/ Tenaga penunjang medik	30.000
	b. Dokter Umum	50.000 ⁴⁰
	c. Dokter Gigi	50.000 ⁴⁰
2	Tindakan	
	a. Perawat/ bidan/ Tenaga penunjang medik	Sesuai tindakan yang dilakukan
	b. Dokter Umum	
	c. Dokter Gigi	

✓

(1)	(2)	(3)
3.	Transportasi (pulang-pergi)	
	a. Roda dua	
	1. < 10 km	2 liter bahan bakar minyak
	2. 10-30 km	3 liter bahan bakar minyak
	b. Ambulan/mobil pribadi	
	1. < 10 km	Sesuai dengan tarif penggunaan Mobil pusling/ambulance
	2. 10-20 km	

G. PELAYANAN LABORATORIUM

No	Pemeriksaan	Besarnya Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Hemoglobin	10.000
2	Eritrosit	10.000
3	Leukosit	10.000
4	Trombosit	12.000
5	Hitung Jenis	15.000
6	Darah rutin + <i>mean corpuscular (Hb, Ht, MCH, MCV, MCHC)</i>	40.000
7	Gambaran Darah Tepi	50.000
8	Laju Endah Darah (LED)	10.000
9	Waktu Pendarahan (BT)	10.000
10	Waktu Pembekuan (CT)	10.000
11	Golongan Darah	7.900
12	Hematokrit	11.000
13	Rhesus Faktor	7.900
14	Malaria	10.000
15	Bilirubin total	20.000
16	Bilirubin direk	20.000
17	Bilirubin indirek	20.000
18	Alkali phospat	20.000
19	Protein total	19.000
20	Protein albumin	19.000
21	Protein globulin	20.000
22	Gama GT	50.000
23	Ureum darah	35.000

(1)	(2)	(3)
24	Creatinin darah	20.000
25	Asam urat darah	22.000
26	SGOT	20.000
27	SGPT	20.000
28	ASTO	28.900
29	CRA	27.400
30	RF	27.400
31	CK	38.000
32	CKMB	62.500
33	LDH	30.000
34	Glukosa darah	20.000
35	Trigliserid	30.000
36	Cholesterol	25.000
37	HDL Cholesterol	25.000
38	LDL Cholesterol	70.000
39	Kalium darah	40.000
40	Calcium darah	42.000
41	Natrium darah	40.000
42	Chlorida darah	25.000
43	HbsAg	28.000
44	Widal	17.600
45	VDRL	28.000
46	TPHA	40.000
47	Pemeriksaan Duh Tubuh IMS	50.000
48	HIV	42.800
49	BTA	15.000
50	Kultur BTA	25.000
51	Kultur (Bact/Alert)	150.000
52	Protein urine	10.000
53	Redusi urine	10.000
54	Urine rutin	15.000
55	Sperma	50.000
56	None	6.500
57	Pandy	6.500
58	Feses Lengkap	15.000
59	Feses Telur Cacing	10.000
60	Rectal swab	50.000
61	Tes kehamilan	14.500
62	Hematologi Analyzer 3 DIFF	68.000
63	Hematologi Analyzer 5 DIFF	80.000

✓

g. **TARIF PELAYANAN AMBULANCE**

Tarif Penggunaan Mobil Pusling/Ambulance adalah sebagai berikut:

a. Dalam jarak 5 (lima) km pertama

Pagi hari pukul 07.00 - : Dihitung satu kali angkut sesuai
14.00 WIB harga 5 liter bahan bakar minyak.

Siang hari pukul 14.00 - : Dihitung satu kali angkut sesuai
21.00 WIB harga 7,5 liter bahan bakar minyak.

Malam hari pukul 21.00 - : Dihitung satu kali angkut sesuai
21.00 WIB harga 10 liter bahan bakar minyak.

b. Dalam jarak lebih dari 5 km berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditambah 0,5 (nol koma lima) liter harga bahan bakar minyak per kilometer tambahan dihitung pulang pergi.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANYUMAS

JENIS PELAYANAN DAN TARIF DI BALAI KESEHATAN MATA
MASYARAKAT KABUPATEN BANYUMAS

A. TARIF PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Pelayanan rawat jalan	15.000 10.000
2	Pembuatan Kartu Berobat	7.500
3	Pemeriksaan dokter spesialis	30.000 25.000
4	Pemeriksaan dokter spesialis tamu	30.000 25.000
5	Surat keterangan medis (klaim asuransi)	10.000
6	Tes buta warna	10.000 5.000
7	Slitlamp	5.000
8	Epilasi	25.000 10.000
9	Tes Fluoresin	5.000
10	Askep pre/post operasi	5.000
11	Refraksi non resep	5.000
12	Refraksi + resep	10.000
13	Autorefraktometer	10.000
14	Tonometri	10.000
15	Non contact tonometri	10.000
16	Keratometri	10.000
17	Angkat jahitan palpebra	20.000 15.000
18	Angkat jahitan cornea	100.000 15.000
19	Angkat tampon mata	15.000
20	Perimetri Gold man	150.000 20.000
21	Streak Retinoskopi	150.000 15.000
22	Funduskopi	15.000
23	Indirect Optalmoskop	100.000 75.000

✓

(1)	(2)	(3)
24	Contact Glass	150.000 50.000
25	Fluorescent Fundus Angiografi	750.000 250.000
26	Foto Fundus Color	750.000 150.000
27	Kampimetri	50.000 20.000
28	Lensometri	10.000 7.500
29	Gonioskopi	75.000 20.000
30	Retinometri	25.000 15.000
31	Water Drinking Test	50.000 15.000
32	Sinophthopore	150.000 25.000
33	Ekstraksi Corpus Allenum (Kongungtiva)	50.000 30.000
34	Ekstraksi Alienum sulit di OK	500.000 300.000
35	Ekstraksi Corpus Alienum (Kornea)	150.000
36	Irigator/Spooling	25.000 10.000
37	Amotiolithiasis	50.000 30.000
38	Debridement Ulcus Cornea	30.000
39	Injeksi Steroid Periokuler	50.000 20.000
40	Couter Folikel Silia	250.000 100.000
41	Ekstraksi Chalazion/hordeolum	100.000
42	USG Mata	200.000 75.000
43	Humprey	350.000 75.000
44	Granuloma 1-3 mm	100.000
45	Granuloma 3 - 5 mm	150.000
46	Granuloma > 5 mm	200.000
47	Pinguicula eksisi	100.000
48	Biometri	75.000
49	Laser Iridotomi	750.000 150.000
50	Laser Trabekuloplasty	1.000.000 150.000
51	Terapi laser (Non Operasi)	250.000 300.000
52	Flap Congungtiva	300.000
53	Jahit Congungtiva	300.000
54	Biopsi Adnexa	500.000 300.000
55	Proding Ductus Nasolacimalis	300.000
56	Kantoraphi/Kontoplasti	500.000 300.000
57	Nevus	500.000 300.000
58	Kista	500.000 300.000
59	Biopsi Kecil	300.000
60	Tarsotomi/Wheeler	750.000 300.000
61	Tumorm Jinak(Kecil dan Super Fisial)	300.000

✓

(1)	(2)	(3)
62	Pterigium	300.000
63	Decisio Lentis	500.000
64	Reposisi/Katarak Skender	750.000 500.000
65	Sclerectomi	2.000.000 500.000
66	Ekstraksi Pterigium + Limbal Stemsel Tranplantasi	500.000
67	Ekstraksi Corpus Sklerotomi	2.500.000 650.000
68	Sklerotomi	2.000.000 650.000
69	Schie Procedure	1.000.000 650.000
70	Repair Ablatio	8.000.000 800.000
71	Ekstraksi Corpus Alienum Segment posterior	7.500.000 800.000
72	Trepanasi Eliot	1.500.000 550.000
73	Dacriyocystorinostomi	5.000.000 1.250.000
74	Bleparoplasty	750.000 750.000
75	Aplikasi Cryo	500.000
76	Cyclodiatermi	500.000
77	Jahit Cornea	500.000
78	Jahit Cornea Coplicatie	1.250.000 750.000
79	Rekanalisasi Rupture Trankanal	1.200.000 500.000
80	Eviceratio Bulbi	1.000.000 500.000
81	Eviceratio + Graft Lemak	1.250.000 750.000
82	Paracentesa	300.000
83	Jahit Sklera + Iris Eksisi	750.000 500.000
84	Iridektomi	500.000
85	Exenterasi Orbita	2.000.000 1.000.000
86	Orbitotomi	2.500.000 1.000.000
87	Enukleasi	2.000.000 900.000
88	Trabekulectomi	750.000
89	Strabismus Correction	1.500.000 1.250.000
90	EKEK + IOL	1.500.000 1.250.000
91	EKEK	1.000.000 1.250.000
92	EKIK	1.000.000 1.250.000
93	Oculoplasty	1.500.000 1.250.000
94	Ptosi Plastic Rekonstrucie	1.500.000 1.250.000
95	Kertoplasty	2.800.000 1.250.000
96	Antigloukoma dengan Shunting	2.000.000 750.000
97	Phaco + IOL	3.500.000 3.000.000
98	Triple Procedure (EKEK+IOL+TRABEKULEKTOMI)	1.750.000 1.250.000

(1)	(2)	(3)
99	Vitrektomi (VX)	6.000.000 5.000.000
100	Scleral Buckle (SB)	2.000.000
101	Pneumatik Retinopexi (PR)	2.000.000
102	Vitrektomi Lengkap (VX + SB + PR + Endolaser)	8.000.000 6.000.000
103	Rawat Inap Klas I	100.000
104	Rawat Inap Klas II	90.000

B. TARIF PELAYANAN KEFARMASIAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
(1)	(2)	(3)
1	Pelayanan resep per R/	500
2	Ramuan puyer per bungkus/kapsul	200
3	Ramuan salep	1.000
4	Ramuan sirup	500

C. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No	Pemeriksaan	Besarnya Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Hemoglobin	10.000
2	Eritrosit	10.000
3	Leukosit	10.000
4	Trombosit	12.000
5	Hitung Jenis	15.000
6	Darah rutin + <i>mean corpuscular (Hb, Ht, MCH, MCV, MCHC)</i>	40.000
7	Gambaran Darah Tepi	50.000
8	Laju Endah Darah (LED)	10.000
9	Waktu Pendarahan (BT)	10.000
10	Waktu Pembekuan (CT)	10.000
11	Golongan Darah	7.900
12	Hematokrit	11.000
13	Rhesus Faktor	7.900
14	Malaria	10.000
15	Bilirubin total	20.000
16	Bilirubin direk	20.000
17	Bilirubin indirek	20.000

(1)	(2)	(3)
18	Alkali phospat	20.000
19	Protein total	19.000
20	Protein albumin	19.000
21	Protein globulin	20.000
22	Gama GT	50.000
23	Ureum darah	35.000
24	Creatinin darah	20.000
25	Asam urat darah	22.000
26	SGOT	20.000
27	SGPT	20.000
28	ASTO	28.900
29	CRA	27.400
30	RF	27.400
31	CK	38.000
32	CKMB	62.500
33	LDH	30.000
34	Glukosa darah	20.000
35	Trigliserid	30.000
36	Cholesterol	25.000
37	HDL Cholesterol	25.000
38	LDL Cholesterol	70.000
39	Kalium darah	40.000
40	Calcium darah	42.000
41	Natrium darah	40.000
42	Chlorida darah	25.000
43	HbsAg	28.000
44	Widal	17.600
45	VDRL	28.000
46	TPHA	40.000
47	Pemeriksaan Duh Tubuh IMS	50.000
48	HIV	42.800
49	BTA	15.000
50	Kultur BTA	25.000
51	Kultur (Bact/Alert)	150.000
52	Protein urine	10.000
53	Redusi urine	10.000
54	Urine rutin	15.000
55	Sperma	50.000

(1)	(2)	(3)
56	None	6.500
57	Pandy	6.500
58	Feses Lengkap	15.000
59	Feses Telur Cacing	10.000
60	Rectal swab	50.000
61	Tes kehamilan	14.500
62	Hematologi Analyzer 3 DIFF	68.000
63	Hematologi Analyzer 5 DIFF	80.000

D. TARIF PELAYANAN AMBULANCE

Tarif Penggunaan Mobil Ambulance adalah sebagai berikut:

a. Dalam jarak 5 (lima) km pertama

Pagi hari pukul 07.00 – 14.00 WIB : Dihitung satu kali angkut sesuai harga 5 liter bahan bakar minyak.

Siang hari pukul 14.00 – 21.00 WIB : Dihitung satu kali angkut sesuai harga 7,5 liter bahan bakar minyak.

Malam hari pukul 21.00 – 21.00 WIB : Dihitung satu kali angkut sesuai harga 10 liter bahan bakar minyak.

b. Dalam jarak lebih dari 5 km berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditambah 0,5 (nol koma lima) liter harga bahan bakar minyak per kilometer tambahan dihitung pulang pergi.

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANYUMAS

JENIS PELAYANAN DAN TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT
PELAKSANA TEKNIS DI BALAI KESEHATAN PARU MASYARAKAT KABUPATEN
BANYUMAS

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)
1. PELAYANAN RAWAT JALAN		
	a. Pelayanan Rawat Jalan	10.000
	b. Pembuatan Kartu Berobat	5.000
	c. Pelayanan Klinik VCT	25.000
	d. Observasi one Day care	
	6 - 12 jam	25.000 15.000
	12 - 18 jam	45.000 } 30.000
	18 - 24 jam	60.000 45.000
2. PELAYANAN RAWAT INAP		
	a. Klas I	200.000
	b. Klas II	125.000
	c. Klas III	100.000
	Visite:	
	Dokter Umum	
	a. Klas I	75.000
	b. Klas II	40.000
	c. Klas III	15.000
	Dokter Spesialis	
	a. Klas I	85.000
	b. Klas II	50.000
	c. Klas III	25.000
3. PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN		
	a. Oksigenisasi per jam	10.000
	b. Nebulasi, diluar harga obat	15.000

(1)	(2)	(3)
	c. Punctie pleura	300.000 150.000
	d. Resusitasi cardio pulmoner	25.000 15.000
	e. Suction lendir	10.000
	f. Infus	45.000
	g. Bedah minor	
	1) Hecting kecil < 5 cm	24.000
	2) Hecting sedang 5 - 10 cm	48.000
	3) Hecting besar > 10 cm	72.000
	4) AFF Hecting	24.000
4. PELAYANAN TINDAKAN MEDIS		
	a. Spirometri	45.000
	b. E K G	25.000
	c. U S G	85.000
	d. Mantoux Test	90.000
	e. Mantoux Non Vaksin	25.000
	f. Injeksi	10.000
	g. Micro CO	30.000
	h. Bronkodilator Test	45.000
5. PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF		
	a. W S D	350.000
	b. Bronchoscopy dengan anestesi	4.000.000
	c. Bronchoscopy tanpa anestesi	3.000.000
6. PELAYANAN RADIOLOGI		
	a. Thorax (dada) AP / PA	40.000
	b. Thorax PA + Lateral	80.000
	c. Clavicula	40.000 50.000
	d. Humerus (lengan atas)	65.000 63.000
	e. Elbowjom (siku)	65.000 63.000
	f. Antebrachi (lengan bawah)	65.000 62.000
	g. Manus (telapak tangan)	65.000 63.000
	h. Femur (paha)	65.000 63.000

(1)	(2)	(3)
	i. Genu (Lutut)	65.000 63.000
	j. Cruris (tungkal)	65.000 63.000
	k. Pedis (kaki)	65.000 63.000
	l. Pelvis (panggul)	40.000 50.000
	m. BNO (Abdomen Polos)	40.000 50.000
	n. Cranium AP / Lat	40.000 50.000
	o. Cranium AP + Lat	80.000 90.000
	p. Abdomen 2 posisi	80.000 63.000
	q. Vertebrae cervical 2 posisi	65.000 63.000
	r. 18. Vertebrae thoracal AP	40.000 50.000
	s. 19. Vertebrae thoracal AP + Lat	65.000 90.000
	t. 20. Vertebrae Lumbosacral AP	40.000 50.000
	u. 21. Vertebrae Lumbosacral AP + Lat	80.000 90.000
	v. 22. Konsul dokter Radiologi	25.000
7. KONSULTASI DAN PEMERIKSAAN		
	a. Pemeriksaan & Konsultasi dokter spesialis	25.000
	b. Pemeriksaan dan Konsultasi dokter umum	10.000
	c. Konsultasi Keperawatan	7.500
	d. Konsultasi Kefarmasian	7.500
	e. Konsultasi Kesehatan lainnya	7.500
	f. Surat Keterangan Medis	10.000
8. PELAYANAN FARMASI		
	a. Pelayanan resep per R/	500
	b. Ramuan puyer per bungkus/kapsul	200
	c. Ramuan salep	1.000
	d. Ramuan sirup	500
9. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS		
	a. Laundry Infeksius / kg	5.500
	b. Laundry non infeksius / kg	4.000

✓

(1)	(2)	(3)
10.	PELAYANAN HOME CARE	
	1. Kunjungan	
	a. Perawat/Tenaga penunjang medik	30.000
	b. Dokter Umum	50.000
	c. Dokter Spesialis	75.000
	2. Tindakan	
	a. Perawat/Tenaga penunjang medik	Sesuai tarif tindakan
	b. Dokter Umum	Sesuai tarif tindakan
	c. Dokter Spesialis	Sesuai tarif tindakan
	3. Transportasi (PP)	
	a. Roda dua	
	1. < 10 km	2 liter bahan bakar minyak
	2. 10-30 km	3 liter bahan bakar minyak
	3. 30-60 km	6 liter bahan bakar minyak
	b. Ambulan/mobil pribadi	
	1. < 10 km	Sesuai dengan tarif penggunaan mobil ambulance
	2. 10-20 km	
	3. 30-60 km	
11.	PELAYANAN LABORATORIUM	
	a. Hemoglobin	10.000
	b. Eritrosit	10.000
	c. Leukosit	10.000
	d. Trombosit	12.000
	e. Hitung Jenis	15.000
	f. Darah rutin+ <i>mean corpuscular</i> (Hb, Ht, MCH, MCV, MCHC)	40.000
	g. Gambaran Darah Tepi	50.000
	h. Laju Endah Darah (LED)	10.000
	i. Waktu Pendarahan (BT)	10.000
	j. Waktu Pembekuan (CT)	10.000
	k. Golongan Darah	7.900
	l. Hematokrit	11.000
	m. Rhesus Faktor	7.900
	n. Malaria	10.000

✓

(1)	(2)	(3)
	o. Bilirubin total	20.000
	p. Bilirubin direk	20.000
	q. Bilirubin indirek	20.000
	r. Alkali phospat	20.000
	s. Protein total	19.000
	t. Protein albumin	19.000
	u. Protein globulin	20.000
	v. Gama GT	50.000
	w. Ureum darah	35.000
	x. Creatinin darah	20.000
	y. Asam urat darah	22.000
	z. SGOT	20.000
	aa. SGPT	20.000
	bb. ASTO	28.900
	cc. CRA	27.400
	dd. RF	27.400
	ee. CK	38.000
	ff. CKMB	62.500
	gg. LDH	30.000
	hh. Glukosa darah	20.000
	ii. Triglisericid	30.000
	jj. Cholesterol	25.000
	kk. HDL Cholesterol	25.000
	ll. LDL Cholesterol	70.000
	mm. Kalium darah	40.000
	nn. Calcium darah	42.000
	oo. Natrium darah	40.000
	pp. Chlorida darah	25.000
	qq. HbsAg	28.000
	rr. Widal	17.600
	ss. VDRL	28.000
	tt. TPHA	40.000
	uu. Pemeriksaan Duh Tubuh IMS	50.000
	vv. HIV	42.800
	ww. BTA	15.000
	xx. Kultur BTA	25.000

✓

(1)	(2)	(3)
yy.	Kultur (Bact/Alert)	150.000
zz.	Protein urine	10.000
aaa.	Redusi urine	10.000
bbb.	Urine rutin	15.000
ccc.	Sperma	50.000
ddd.	None	6.500
eee.	Pandy	6.500
fff.	Feses Lengkap	15.000
ggg.	Feses Telur Cacing	10.000
hhh.	Rectal swab	50.000
iii.	Tes kehamilan	14.500
jjj.	Hematologi Analizer 3 DIFF	68.000
kkk.	Hematologi Analizer 5 DIFF	80.000
lll.	Pemeriksaan Narkoba:	
	Amfetamin (Sabu, Extasi, Ineks)	40.000
	Mariyuana (Ganja, Hasis, Kanabis)	40.000
	Opium (Morfin, Heroin, Putau)	40.000

12. TARIF PELAYANAN AMBULANCE

Tarif Penggunaan Mobil Ambulance adalah sebagai berikut:

a. Dalam jarak 5 (lima) km pertama

Pagi hari pukul 07.00 – 14.00 WIB : Dihitung satu kali angkut sesuai harga 5 liter bahan bakar minyak.

Siang hari pukul 14.00 – 21.00 WIB : Dihitung satu kali angkut sesuai harga 7,5 liter bahan bakar minyak.

Malam hari pukul 21.00 – 21.00 WIB : Dihitung satu kali angkut sesuai harga 10 liter bahan bakar minyak.



- b. Dalam jarak lebih dari 5 km berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditambah 0,5 (nol koma lima) liter harga bahan bakar minyak per kilometer tambahan dihitung pulang pergi.

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BANYUMAS

JENIS PELAYANAN DAN TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT
PELAKSANA TEKNIK DI BALAI KESEHATAN IBU DAN ANAK KARTINI
KABUPATEN BANYUMAS

A. TARIF PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN

NO	JENIS PELAYANAN DAN TINDAKAN	TARIF (Rp)
(1)	(2)	(3)
I	RAWAT JALAN UMUM	
	a. Pemeriksaan dokter umum	10.000
	b. Surat keterangan dokter	10.000
	c. Surat keterangan Medis (asuransi)	10.000
	d. Konsultasi kesehatan lainnya	7.500
	e. Konsultasi VCT / PMTCT	25.000
II	RAWAT JALAN MEDIK SPESIALISTIK	
	a. Pemeriksaan dokter spesialis	50.000 25.000
	b. Pemeriksaan dokter spesialis tamu	50.000 25.000
	c. Pelayanan pemeriksaan USG	90.000
III	KEGAWAT DARURATAN	
	a. rawat luka	26.200
	b. incisi besar	54.000
	c. incisi kecil	26.200
	d. suction	10.000
	e. pengangkatan corpal hidung	26.200
	f. pengangkatan corpal tenggorok	14.600
	g. pengangkatan corpal telinga	14.600
	h. oksigenasi /jam	10.000
	i. nebulizer	20.000
	j. NGT	18.000
	k. jahit 1-4 cyde	24.000

(1)	(2)	(3)
	l. jahit 5-10 cyde	48.000
	m. jahit > 10 cyde	72.000
	n. jahit 1-4 catgut	34.500
	o. jahit 5-10 catgut	64.000
	p. jahit > 10 lebih	96.000
	q. resusitasi jantung paru	25.000
IV	TARIF PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	
	1. PELAYANAN KESEHATAN IBU	
	a. Konseling kebidanan masa pra hamil	7.500
	b. Antenatal care terpadu	25.000
	c. Pelayanan senam hamil	25.000
	d. Persalinan normal	
	Kelas Utama	650.000
	Kelas I	500.000
	Kelas II	400.000
	Kelas III	350.000
	e. Persalinan normal metode water birth	2.250.000
	f. Persalinan dengan penyulit	
	Kelas Utama	750.000
	Kelas I	600.000
	Kelas II	500.000
	Kelas III	400.000
	g. Persalinan dengan tindakan	
	Kelas Utama	950.000
	Kelas I	850.000
	Kelas II	750.000
	Kelas III	650.000
	h. Hecting perineum	98.000
	i. Hecting perineum dengan penyulit	
	Grade II	134.000
	Grade III	174.000
	Grade IV	274.000
	j. Persalinan per vaginam pasien privat	2x tarif Kelas I

(1)	(2)	(3)
	k. Breastcare	15.000
	l. Klinik laktasi + ASI EKSKLUSIF	10.000
	m. Doppler / hari	10.000
	n. Pasang pesarium	35.000
	o. Aff hecting perinium	24.000
	p. CTG per jam	10.000
	q. Manual plasenta	216.000
	r. Pelayanan <i>inspekulo vagina</i> <i>asam acetat</i>	15.000
	2. PELAYANAN KESEHATAN ANAK	
	a. Perawatan bayi baru lahir (BBL)	50.000
	b. Sewa Couis / inkubator	120.000
	c. Oksigen head box / jam	10.000
	d. Foto terapi / sinar / jam	10.000
	e. Tindik	20.000
	f. Pemberian sonde	60.000
	g. Memandikan bayi / kali	10.000
	h. Perawatan tali pusat	10.000
	3. PELAYANAN RAWAT INAP KESEHATAN IBU DAN ANAK	
	a. Pelayanan Rawat Inap	
	Kelas Utama	147.000
	Kelas I	102.000
	Kelas II	87.000
	Kelas III	53.000
	b. Visite dokter umum	
	Kelas Utama	30.000
	Kelas I	25.000
	Kelas II	15.000
	Kelas III	10.000
	c. Visite dokter spesialis	
	Kelas Utama	70.000
	Kelas I	55.000
	Kelas II	40.000
	Kelas III	25.000

✓

(1)	(2)	(3)
	d. Bahan habis pakai	
	Kelas Utama	22.500
	Kelas I	20.000
	Kelas II	17.500
	Kelas III	15.000
	e. Suntik IM/IV/SC	10.000
	f. Pasang infus	22.500
	g. Observasi one Day care	
	6 - 12 jam	43.500 15.000
	12 - 18 jam	65.250 30.000
	18 - 24 jam	87.000 45.000
V	PELAYANAN FARMASI	
	1. Pelayanan resep per R/	500
	2. Ramuan puyer per bungkus/ kapsul	200
	3. Ramuan salep	1.000
	4. Ramuan sirup	500
VI	PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIS	
	1. Laundry Infeksius / kg	5.500
	2. Laundry non infeksius / kg	4.000
VII	PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI DAN KELUARGA BERENCANA	
	a. pasang IUD	35.000
	b. lepas IUD	35.000
	c. pasang susuk	35.000
	d. lepas susuk	35.000
	e. lepas IUD dengan penyulit	45.000
	f. lepas susuk dengan penyulit	45.000
	g. gyn	15.000
	h. MOW	
	Kelas I	193.500
	Kelas II	144.000
	Kelas III	94.500
	i. MOP	300.000
	j. biopsi	80.000
	k. pengambilan sekret (papsmear)	17.600

✓

(1)	(2)	(3)
VIII	PELAYANAN IVA	
	a. pemeriksaan IVA	10.000
	b. tindakan koagulasi pra kanker	200.000
IX	TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF	
	a. <i>aff hecting/</i> buka jahitan	16.000
	b. ganti perban	15.000
	c. pengambilan/ irigasi serumen	18.000
	d. pasang DC	24.000
	e. lepas DC	20.000
	f. <i>vulva hygiene</i>	8.000
	g. <i>lavemen</i>	11.500
	h. <i>marsupialisasi</i>	115.000
	i. pemuntiran polip	90.000
	j. <i>douglas punche</i>	60.000
X	TINDAKAN MEDIK OPERATIF	
	a. Operatif sederhana	
	Kelas I	39.400
	Kelas II	30.800
	Kelas III	22.000
	b. Operatif kecil	
	Kelas I	180.000
	Kelas II	132.000
	Kelas III	94.000
	c. Operatif sedang	
	Kelas I	840.000
	Kelas II	640.000
	Kelas III	442.000
	d. Operatif besar	
	Kelas I	1.436.000
	Kelas II	1.102.000
	Kelas III	836.000
	e. Sectio cesaria	
	Kelas I	4.150.000
	Kelas II	3.310.000
	Kelas III	2.600.000
	f. Curetage	
	Kelas I	278.000

4

(1)	(2)	(3)
	Kelas II	233.000
	Kelas III	210.000
	g. Anestesi curetage	
	Kelas I	220.200
	Kelas II	176.000
	Kelas III	141.800
	h. Kehamilan ektopik terganggu	
	Kelas I	2.450.000
	Kelas II	2.150.000
	Kelas III	1.950.000
	i. Sirkumsisi dg anestesi lokal	300.000
	j. Ekstraksi kuku dengan anestesi lokal	48.000
	k. General Anestesi	
	Kelas I	1.640.000
	Kelas II	1.324.000
	Kelas III	1.040.000
	l. Spinal Anestesi	
	Kelas I	1.340.000
	Kelas II	1.124.000
	Kelas III	1.050.000
XI	PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK	
	EKG	40.000

C. PEMERIKSAAN PENUNJANG

No	Pemeriksaan	Besarnya Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Hemoglobin	10.000
2	Eritrosit	10.000
3	Leukosit	10.000
4	Trombosit	12.000
5	Hitung Jenis	15.000
6	Darah rutin+ <i>mean corpuscular</i> (Hb, Ht, MCH, MCV, MCHC)	40.000
7	Gambaran Darah Tepi	50.000
8	Laju Endah Darah (LED)	10.000

(1)	(2)	(3)
9	Waktu Pendarahan (BT)	10.000
10	Waktu Pembekuan (CT)	10.000
11	Golongan Darah	7.900
12	Hematokrit	11.000
13	Rhesus Faktor	7.900
14	Malaria	10.000
15	Bilirubin total	20.000
16	Bilirubin direk	20.000
17	Bilirubin indirek	20.000
18	Alkali phospat	20.000
19	Protein total	19.000
20	Protein albumin	19.000
21	Protein globulin	20.000
22	Gama GT	50.000
23	Ureum darah	35.000
24	Creatinin darah	20.000
25	Asam urat darah	22.000
26	SGOT	20.000
27	SGPT	20.000
28	ASTO	28.900
29	CRA	27.400
30	RF	27.400
31	CK	38.000
32	CKMB	62.500
33	LDH	30.000
34	Glukosa darah	20.000
35	Trigliserid	30.000
36	Cholesterol	25.000
37	HDL Cholesterol	25.000
38	LDL Cholesterol	70.000
39	Kalium darah	40.000
40	Calcium darah	42.000
41	Natrium darah	40.000
42	Chlorida darah	25.000
43	HbsAg	28.000
44	Widal	17.600
45	VDRL	28.000
46	TPHA	40.000
47	Pemeriksaan Duh Tubuh IMS	50.000

✓

(1)	(2)	(3)
48	HIV	42.800
49	BTA	15.000
50	Kultur BTA	25.000
51	Kultur (Bact/Alert)	150.000
52	Protein urine	10.000
53	Redusi urine	10.000
54	Urine rutin	15.000
55	Sperma	50.000
56	None	6.500
57	Pandy	6.500
58	Feses Lengkap	15.000
59	Feses Telur Cacing	10.000
60	Rectal swab	50.000
61	Tes kehamilan	14.500
62	Hematologi Analyzer 3 DIFF	68.000
63	Hematologi Analyzer 5 DIFF	80.000

D. TARIF PELAYANAN AMBULANCE

Tarif Penggunaan Mobil Ambulance adalah sebagai berikut:

a Dalam jarak 5 (lima) km pertama

- Pagi hari pukul 07.00 – 14.00 WIB : Dihitung satu kali angkut sesuai harga 5 liter bahan bakar minyak.
- Siang hari pukul 14.00 – 21.00 WIB : Dihitung satu kali angkut sesuai harga 7,5 liter bahan bakar minyak.
- Malam hari pukul 21.00 – 21.00 WIB : Dihitung satu kali angkut sesuai harga 10 liter bahan bakar minyak.

b Dalam jarak lebih dari 5 km berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditambah 0,5 (nol koma lima) liter harga bahan bakar minyak per kilometer tambahan dihitung pulang pergi.

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN
BANYUMAS

JENIS PELAYANAN DAN TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-
UNIT PELAKSANA TEKNIK LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

A. LABORATORIUM KLINIK

No	Pemeriksaan	Besarnya Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	DARAH LENGKAP	
	a. Hemoglobin	10.000
	b. Eritrosit	10.000
	c. Leukosit	10.000
	d. Trombosit	12.000
	e. Hitung Jenis	15.000
	f. Hematokrit	11.000
	g. LED	10.000
	h. Golongan Darah	8.000
	i. Malaria	15.000
2	KIMIA DARAH	
	a. Ureum Darah	35.000
	b. Creatinin Darah	20.000
	c. Asam Urat	22.000
	d. SGOT	20.000
	e. SGPT	20.000
	f. Gula Darah	20.000
	g. Trigliserid	30.000
	h. Kolesterol	25.000
	i. HDL Kolesterol	25.000
	j. LDL Kolesterol	25.000

(1)	(2)	(3)
3.	SEROLOGI/IMMUNOLOGI	
	a. HbsAg	35.000 28.000
	b. Widal	22.500 17.600
	c. Tes Kehamilan	15.000 14.500
4.	URINALISA	
	Urin lengkap	20.000
5.	NARKOBA	
	a. Amphetetamin (sabu, extasi, ineks)	40.000
	b. Mariyuana (ganja, hasis, kanabis)	40.000
	c. Opium (morpine, heroin, putau)	40.000
6.	PARASITOLOGI	
	Faeces rutin	15.000
7.	LAIN- LAIN	
	Vacum	10.000

B. LABORATORIUM LINGKUNGAN

No	Pemeriksaan	Besarnya Tarif (Rp)
(1)	(2)	(3)
1.	PEMERIKSAAN AIR	
	A. Secara Bakteriologi	
	1) Angka lempeng total	50.000
	2) Tabung ganda	35.000
	3) Bertingkat	70.000
	B. Secara Kimia per Parameter	
	1) pH	7.500
	2) Sisa Chlor	7.500
	3) Zat Organik	25.000
	4) Nitrat	46.000 40.000
	5) Nitrit	46.000 40.000
	6) Besi	34.500 30.000
	7) Mangan	28.750 25.000

✓

(1)	(2)	(3)
	8) Chlorida	46.000 40.000
	9) Kesadahan	15.000
	10) Fluorida	20.000
	11) Amonia	50.000
	12) CO ₂ Agresif	20.000
	13) Merkuri	50.000
	14) Seng	50.000
	15) Timbal	50.000
	16) Tembaga	50.000
	17) Khrom Heksavalent	50.000
	18) Total Chromium	50.000
	19) Cadmium	85.000 50.000
	20) Phenol	20.000
	21) Minyak dan Lemak	160.000 50.000
	22) Sulfida	40.000
	23) Phospat	40.000
	24) Sianida	46.000 40.000
	25) Aluminium	40.000
	26) Arsen	50.000
	27) Sulfat	50.000
	28) Selenium	50.000
	29) DO	25.000
	30) BOD	100.000
	31) COD	200.000
	32) Pemeriksaan Fisik	
	33) Suhu	5.000
	34) Warna	10.000
	35) Zat Terlarut (TDS)	125.000
	36) Zat Tersuspensi (TSS)	25.000
	37) Kekeruhan	12.500
	38) Daya Hantar Listrik (DHL)	10.000
2.	PEMERIKSAAN MAKANAN & MINUMAN	
	a. MPN Coli tinja	35.000
	b. Secara Kimia :	

✓

(1)	(2)	(3)
	Pengawet : Boraks	40.000
	: Formalin	50.000
	Pewarna	70.000
	Pemanis (siklamat, sakarin)	80.000
	Kadar gula	20.000
	Kadar abu	20.000
	Kadar air	20.000
	Logam berat	35.000
3	PEMERIKSAAN UDARA TERHADAP :	
	a. Kebisingan sesaat	100.000
	b. Kebisingan 24 jam	250.000
	c. Debu terendap	50.000
	d. Angka kuman	50.000
4	PEMERIKSAAN SAMPEL :	
	a. Tanah terhadap telur cacing	20.000
	b. Kuku terhadap telur cacing	20.000
	c. Tinja terhadap telur cacing	20.000
5	Pemeriksaan Residu Pestisida	200.000
6	Pemeriksaan Lantai Terhadap Angka Kuman	50.000
7	Pemeriksaan Linen Terhadap Angka Kuman	50.000
8	Pemeriksaan Alat Terhadap Angka Kuman	50.000
9	Pemeriksaan Plankton	40.000
10	Penentuan Daya Sergap Chlor	50.000
11	Pemeriksaan Pencahayaann	20.000

✓